Fund Fact Sheet
Trimegah Fixed Income Plan (TFIP)

29-Mei-2026

MARKET REVIEW

- Selama bulan Mei 2026 10-year government bond mengalami penurunan yield sebesar -13.3 bps ke 6.72%. IHSG turun sebesar -11.92 % MoM, ditutup di 6,127.38. Sektor yang mempengaruhi pergerakan IHSG antara lain adalah sektor keuangan (-5.29% MoM) dan infrastruktur (-5.35% MoM).
- Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026, melampaui ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan kenaikan hanya 25 bps. Sejalan dengan itu, suku Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing disesuaikan menjadi 4,25% dan 6,00%.
- Inflasi Mei 2026 berada di atas prediksi konsensus tercatat sebesar 3.08% YoY (0.28% MoM). Sedangkan nilai tukar IDR terhadap USD melemah sebesar -2.91% MoM, ditutup pada 17,874 per 31 Mei 2026.

Nilai Aktiva Bersih	30 Apr 2026	29 Mei 2026
Nilai Aktiva Bersih per Unit (Rp)	1,176.19	1,176.76
Unit Penyertaan (juta)	7,411.37	7,132.50
Nilai Aktiva Bersih Total (Rp miliar)	8,717.16	8,393.23

PEMILIK ALOKASI ASET TERBESAR (%)

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0104	5.41%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0082	5.06%
Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap V Tahun 2026 Seri B	4.09%
Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 Seri A	4.08%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0087	3.93%
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0109	3.63%
Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 Seri B	3.62%
Obligasi Berkelanjutan I Wahana Inti Selaras Tahap III Tahun 2026 Seri A	3.21%
Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri B	2.82%
Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2026 Seri A	2.64%

Catatan: Informasi ini berdasarkan data per tanggal 30 atau 31 setiap bulannya atau hari bursa setelahnya.

KINERJA PORTOFOLIO SEJAK DILUNCURKAN

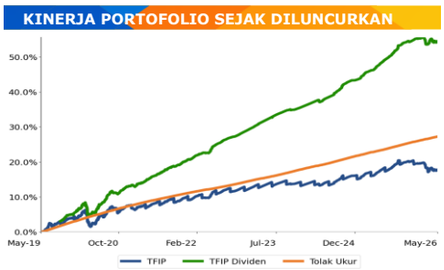

KINERJA BULANAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR

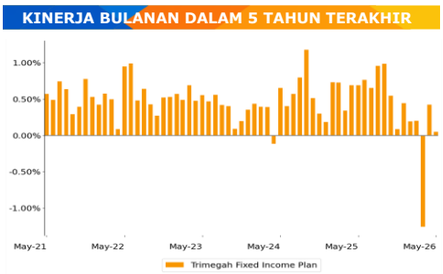

KINERJA DAN INDIKATOR PEMBANDING

	YTD	1 bulan	3 bulan	6 bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak diluncurkan
TFIP	-1.38%	0.05%	-1.77%	-1.93%	0.04%	3.43%	8.74%	17.68%
TFIP+Dividen *	-0.39%	0.05%	-0.78%	0.06%	4.14%	16.69%	32.93%	54.35%
Tolak Ukur **	1.17%	0.21%	0.69%	1.43%	3.14%	10.00%	16.57%	27.22%
Kinerja Tertinggi *	Jul-20	1.87%						
Kinerja Terendah *	Mar-20	-2.51%						

Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang

*) Total Kinerja Investasi dihitung dengan asumsi dividen yang dibagikan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio reksa dana
**) IDRE6MO (deposito 6 bulan). Sumber : Bloomberg

SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PERNYATAAN

Merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSes) Pemegang Unit Penyertaan dapat Melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/.

DESKRIPSI PRODUK

Trimegah Fixed Income Plan adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan dikelola oleh PT Trimegah Asset Management.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management berdiri pada Januari 2011 merupakan anak perusahaan dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia, yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di Pasar Modal Indonesia. Trimegah memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dengan Nomor KEP-02/ BL/MI/2011.

PROFIL BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal PT Bank Central Asia.

TUJUAN INVESTASI

Trimegah Fixed Income Plan bertujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan memberikan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

MANFAAT INVESTASI

- Pengelolaan Secara Profesional
- Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi
- Diversifikasi Investasi
- Manfaat Skala Ekonomis
- Kemudahan Pencairan Investasi (likuid)
- Kenyamanan administrasi dan transparansi

RISIKO INVESTASI

- Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
- Risiko Wanprestasi (Kredit)
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Operasional
- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

PENGHARGAAN YANG DIDAPAT

- Reksa Dana Terbaik Kategori Pendapatan Tetap IDR Periode 5 tahun, Kelas Aset >Rp1 triliun - Investortrust – Infovesta Best Mutual Fund Awards 2026
- Silver Winner, Kategori Produk Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik, Periode 3 Tahun & 5 Tahun - Bareksa Fund Awards 2025
- Reksa Dana Terbaik Kategori Pendapatan Tetap, Periode 3 tahun, Kelas Aset >1 triliun Investortrust - Infovesta Best Mutual Fund Awards 2025

INFORMASI REKSA DANA

Jenis	: Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran	: 23 Mei 2019
Tanggal Efektif	: 10 Januari 2019
No. Surat Pernyataan Efektif	: No. S-24/PM.21/2019
Bank Kustodian	: PT Bank Central Asia
Kode ISIN	: IDN000377900
Ticker Bloomberg	: TRIMFIP.IJ
Periode Penilaian	: Harian
Mata Uang	: Rupiah (IDR)
Min. Investasi Awal	: Rp100.000,-
Jumlah Unit Ditawarkan	: 10.000.000.000 UP
Fitur Asuransi	: Asuransi Jiwa

Syarat Asuransi Jiwa
1. Nasabah dalam keadaan sehat.
2. Minimum posisi saldo investasi sebesar 10 juta rupiah disetiap akhir bulan.
3. Usia kepesertaan minimal 18 tahun dan maksimal 69 tahun

TABEL DESKRIPSI RISIKO

Rendah — Tinggi

1	2	3	4	5

Keterangan Risiko:
Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan berinvestasi pada efek bersifat utang dan dikategorikan berisiko sedang.

BIAYA INVESTASI

Biaya Pembelian	: Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali	: Maks. 2%
Biaya Pengalihan	: Maks. 2%
Biaya Manajemen	: Maks. 3%
Biaya Kustodian	: Maks. 0,20%
Biaya Bea Materai	: Jika ada
Biaya Penerbitan dan Distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi	: Jika ada

KEBIJAKAN INVESTASI

Obligasi	: 80% - 100%
Saham dan/atau Pasar Uang	: 0% - 20%

ALOKASI ASET

Obligasi	: 95.42%
Lainnya	: 4.58%

KOMPOSISI GEOGRAFIS*

Dalam Negeri	: 100%
Luar Negeri	: 0.00%

**Berdasarkan badan hukum penerbit efek.*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst.
2. Anda dapat mengakses laporan NAB harian melalui https://www.trimegah-am.com/id/reksadana/detail/TFIP

PERSYARATAN DAN TATA CARA TRANSAKSI

Prosedur transaksi berupa Pembelian, Penjualan Kembali, dan Pengalihan Investasi dapat dilihat melalui laman:
https://www.trimegah-am.com/id/cara-berinvestasi#how_to_invest_am

PROSPEKTUS

http://trim.ws/ProspektusTFIP

REKENING REKSA DANA

- PT Bank Central Asia Tbk
  AC 206-3045411
  An. Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha Lt.19 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Indonesia
t. +62-21 2924 8030 wa. +62 811-1282-999 e. cs_tram@trimegah.com

www.trimegah-am.com @trimegah.am trimegah-am

DISCLAIMER: INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL - HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT Trimegah Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Ringkasan Informasi Produk ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Investor wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan
indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang. PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi berizin dan diawasi oleh OJK.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Informasi yang tercakup dalam dokumen ini berlaku per tanggal cetak dokumen pada 29-Mei-2026.

FITUR TAMBAHAN: ASURANSI JIWA TRIMEGAH FIXED INCOME PLAN

Jenis Asuransi	AVA GROUP PROTEKSI DINAMIS
Perusahaan Asuransi	PT ASURANSI JIWA ASTRA
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Manfaat Asuransi	Apabila peserta asuransi mengalami risiko meninggal dunia dalam masa kepesertaan pada periode polis, maka penanggung akan membayar uang pertanggungan manfaat asuransi jiwa berjangka kepada penerima manfaat.
Syarat Kepesertaan	Nasabah Individu Berkewarganegaraan Indonesia (WNI) yang mejadi Pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Trimegah Fixed Income Plan
Masa Kepesertaan/Pertanggungan	1 (satu) bulan; dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) bulan berikutnya dan seterusnya apabila saldo reksa dana peserta asuransi di akhir bulan sebelumnya minimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Syarat Usia Masuk Peserta (Ulang Tahun Terdekat)	18 – 69 tahun Catatan: Usia masuk peserta pada saat didaftarkan dalam perlindungan asuransi dihitung berdasarkan usia terdekat pada Tanggal Berlakunya Kepesertaan, maksimum 69 Tahun 6 Bulan.
Maksimal Usia Pertanggungan	Sampai dengan usia 70 (tujuh puluh) tahun
Uang Pertanggungan	Besarnya Uang Pertanggungan dari Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka yang akan diterima oleh Penerima Manfaat apabila Peserta asuransi meninggal dunia disesuaikan dengan Saldo di akhir bulan sebelum Tanggal Berlakunya Kepesertaan atau perpanjangan kepesertaan, mana yang terakhir yang tercatat di Penanggung dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada tabel dibawah. Perusahaan Asuransi memiliki kewenangan eksklusif untuk menentukan keputusan berdasarkan seleksi risiko (*underwriting*) untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan produk Asuransi Jiwa atau pengajuan klaim asuransi termasuk melakukan setiap pemeriksaan yang diperlukan untuk itu.

Saldo Reksa Dana Peserta diakhir bulan sebelumnya	Uang Pertanggungan
< Rp10.000.000,-	-
≥ Rp10.000.000,-	Sesuai saldo reksa dana peserta pada akhir bulan sebelumnya yang tercatat di penanggung, maksimal Rp 1,000,000,000 (satu miliar Rupiah).

Pengecualian	Penanggung tidak akan membayar klaim Manfaat Asuransi Jiwa Berjangka untuk Peserta yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya ataupun sebagian akibat salah satu atau lebih dari kondisi sebagai berikut: a. Ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum; b. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak. c. Apabila Peserta meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (c) ini tidak berlaku mulai bulan ke-7 (tujuh) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang minimal selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena Penyakit selain COVID-19; atau d. Apabila Peserta meninggal dunia karena COVID-19 dalam Masa Kepesertaan. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ini tidak berlaku mulai bulan ke-2 (dua) dan seterusnya apabila Masa Kepesertaan Peserta telah diperpanjang untuk periode berikutnya tanpa terputus sebelum terjadinya pengajuan klaim meninggal dunia karena COVID-19
Sumber Pembayaran Premi	Dana untuk pembayaran premi asuransi diambil dari imbalan jasa Manajer Investasi yang diterima oleh Manajer Investasi sebesar maksimum 25% (dua puluh lima persen) dan akan dibayarkan oleh Manajer Investasi kepada Perusahaan Asuransi. Biaya-biaya yang timbul diluar biaya premi asuransi seperti biaya klaim yang meliputi biaya admin dan biaya transfer antar bank (jika ada) menjadi tanggung jawab penerima manfaat asuransi.
Tata Cara Klaim Asuransi	Ahli Waris (melalui APERD atau langsung ke *Customer Service* (CS) Trimegah AM) dapat menghubungi Trimegah AM untuk mengajukan proses klaim asuransi. CS akan meminta beberapa dokumen-dokumen sebagai berikut untuk dilengkapi oleh Ahli Waris: 1. Mengisi Formulir Klaim dari pihak Asuransi 2. Akte Kematian 3. Surat Keterangan Waris dari kelurahan / Notaris / Fatwa Agama (tergantung agama dan kondisi dari Nasabah terkait) 4. Surat Kematian dari Rumah Sakit (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Rumah Sakit) 5. Surat Kematian dari Kelurahan (asli/fotocopy yang dilegalisir oleh Kelurahan) 6. Surat Kematian Asli dari Polisi (jika kematian akibat kecelakaan) 7. KTP Nasabah Meninggal 8. Kartu Keluarga 9. KTP seluruh ahli waris **Pastikan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen tersebut sudah diterima oleh Penanggung dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari** sejak Peserta mengalami keadaan yang ditanggung kecuali ditentukan lain oleh Penanggung.
Alur Klaim Asuransi	Nasabah melengkapi formulir dan dokumen. → Pihak Trimegah menerima, mengecek dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen. Selanjutnya mengirimkan formulir dan seluruh dokumen ke pihak asuransi. → Pihak Asuransi akan melakukan analisa dan menginformasikan status dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja. Catatan: Untuk keterangan lebih detail mengenai proses klaim ini, pihak Nasabah dan/atau Ahli Waris dapat menghubungi *Customer Service* (CS) Trimegah AM.
Catatan Penting	**Ketentuan mengenai fitur asuransi jiwa pada Trimegah Fixed Income Plan dapat dibaca pada Prospektus produk Bab X mengenai Program Perlindungan Asuransi Jiwa.** **Sebelum Memutuskan Berinvestasi, Calon Investor Wajib Membaca Dan Memahami Prospektus**